Dinas Pertanian



Jl. Mulawarman 1 C 50268 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

Instalasi Karantina Produk Hewan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Lokasi Karantina
- 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya
- 3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas dilampiri persyaratan administrasi melalui Sekretariat
- 2. setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakan lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan diproses melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dilaksanakan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan
- 3. apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan
- 4. apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi maka diterbitkan Rekomendasi untuk disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

- 1. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 14.00 WIB
- 2. Jum'at jam 08.00 s/d 11.00 WIB
- 3. Waktu penyelesaian 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas permohonan telah dilengkapi pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pertanian

Jl. Mulawarman 1 C 50268 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

1. Rekomendasi Instalasi Produk Hewa berlaku selama 1 tahun

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Email: dipertansemarang@gmail.com

3. Website: dispertan.semarangkota.go.id

4. Instagram: dispertan_smg

5. Twitter: dispertan_smg

6. Lapor Hendi: laporhendi.semarangkota.go.id